



BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA  
DI KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Grobogan memiliki beragam daya tarik wisata berupa budaya, alam, maupun buatan manusia yang terletak di wilayah perkotaan dan perdesaan serta memberikan peluang untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata;
- b. bahwa dalam pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman sehingga dapat mengoptimalkan manfaat pariwisata serta mengurangi dampak negatif pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan Pemerintahan Daerah oleh karenanya memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Grobogan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 7);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN  
DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN GROBOGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Grobogan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
15. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan *geografis* yang berada dalam satu atau lebih wilayah *administratif* yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, *aksesibilitas*, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan meliputi destinasi pariwisata perkotaan dan destinasi pariwisata perdesaan.
16. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara *sinerjik* dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
17. Pemasaran Pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.;
19. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
20. Kota adalah daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi secara fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian;



21. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
22. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
23. Wisata Perkotaan adalah jenis produk wisata yang berada di wilayah kota atau perkotaan yang memiliki sifat kekotaan walaupun ada kawasan yang bersifat alami.
24. Wisata Perdesaan adalah jenis produk wisata yang berada di desa, bagian dari desa, atau di beberapa desa yang membentuk satu kesatuan kawasan perdesaan, yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata.
25. Norma Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah produk hukum atau aturan yang berlaku dalam masyarakat.
26. Standar Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah nilai atau ukuran yang menjadi landasan dalam pengembangan destinasi pariwisata.
27. Prosedur Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan produk pariwisata.
28. Kriteria Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian pengembangan destinasi pariwisata.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pedoman pengembangan destinasi pariwisata dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pengembangan destinasi pariwisata di Daerah.
- (2) Pedoman pengembangan destinasi pariwisata ditujukan untuk :
  - a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah, pemerintah desa/kelurahan, pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam bidang kepariwisataan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

- b. sinkronisasi kegiatan antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemerintah desa/ kelurahan dalam pengembangan destinasi pariwisata;
- c. mewujudkan strategi pengembangan destinasi pariwisata; dan
- d. meningkatkan kesiapan produk pengembangan destinasi pariwisata .

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. norma pengembangan destinasi pariwisata;
- b. standar pengembangan destinasi pariwisata;
- c. prosedur pengembangan destinasi pariwisata; dan
- d. kriteria pengembangan destinasi pariwisata.

### BAB IV

#### NORMA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

##### Pasal 4

- (1) Norma pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari :
  - a. norma umum; dan
  - b. norma hukum.
- (2) Norma umum pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
  - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
  - c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan *proporsionalitas*;
  - d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
  - e. memberdayakan masyarakat setempat;
  - f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar desa/kota, yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta antar pemangku kepentingan;



- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang kepariwisataan; dan
  - h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Norma hukum pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan peraturan perundang-undangan yang diacu dalam pengembangan destinasi pariwisata.

## BAB V

### STANDAR PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Menurut sifat dan tempatnya destinasi pariwisata terdiri dari :
- a. perkotaan; dan
  - b. pedesaan.
- (2) Destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat berlangsungnya kegiatan wisata yang berbeda secara fisik (tampilan), struktur ekonomi, struktur sosial kependudukan, skala dan kepadatan penduduknya.

#### Pasal 6

- (1) Destinasi pariwisata, dapat berupa :
- a. lingkungan alam;
  - b. buatan manusia;
  - c. kegiatan khusus;
  - d. destinasi budaya; dan
  - e. destinasi pariwisata minat khusus.
- (2) Destinasi Pariwisata berupa lingkungan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gua, sungai, waduk, sendang, hutan, kehidupan liar, keunikan bentang alam, iklim, kehidupan flora dan fauna serta lingkungan alam sejenis lainnya.
- (3) Destinasi Pariwisata berupa buatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi taman rekreasi, taman safari, taman kota, taman bermain, alun-alun, rumah ibadah, makam dan petilasan serta sejenis lainnya.
- (4) Destinasi Pariwisata berupa kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pekan olahraga, festival seni budaya, pekan raya, expo, pameran dan eksebisi serta sejenis lainnya.

- (5) Destinasi Pariwisata berupa destinasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi situs arkeologi, peninggalan sejarah dan upacara adat/tradisi serta sejenis lainnya.
- (6) Destinasi Pariwisata berupa destinasi pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi arung jeram, panjat tebing, out bond, susur sungai, trabas, dan balap serta sejenis lainnya.
- (7) Pengembangan destinasi pariwisata diperdesaan melalui pembentukan desa wisata.

#### Pasal 7

- (1) Destinasi pariwisata di perkotaan dan perdesaan harus memiliki identitas yang unik dan khas yang membedakannya dengan destinasi pariwisata lainnya.
- (2) Identitas destinasi pariwisata harus dapat dirasakan melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan dan perabaan wisatawan di berbagai komponen destinasi atau produk pariwisata.

#### Pasal 8

Pengembangan destinasi pariwisata harus memperhatikan posisi dan perannya dalam ruang dan wilayah serta rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Standar pengembangan destinasi pariwisata, meliputi :

- a. standar produk pariwisata;
- b. standar pelayanan pariwisata; dan
- c. standar pengelolaan pariwisata.

### Bagian Kedua

#### Standar Produk Pariwisata

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 10

Standar produk pariwisata, terdiri dari :

- a. daya tarik;
- b. kegiatan;
- c. aksesibilitas;
- d. amenitas; dan
- e. masyarakat/penduduk.



Paragraf 2

Daya Tarik

Pasal 11

- (1) Di dalam destinasi pariwisata harus terdapat sumber daya yang dapat berperan sebagai daya tarik alam, daya tarik buatan, daya tarik budaya dan/atau daya tarik lainnya.
- (2) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria daya tarik sesuai jenisnya.

Paragraf 3

Kegiatan

Pasal 12

Destinasi pariwisata harus dapat menciptakan kegiatan pariwisata untuk menarik wisatawan.

Paragraf 4

Aksesibilitas

Pasal 13

Destinasi pariwisata harus didukung oleh sarana dan prasarana serta sistem transportasi yang memadai dan menjamin/memudahkan mobilitas wisatawan menuju dan di dalam destinasi.

Paragraf 5

Amenitas

Pasal 14

- (1) Destinasi pariwisata harus dilengkapi dengan fasilitas pariwisata yang dibutuhkan wisatawan selama berada di luar tempat tinggalnya/tinggal untuk sementara berupa :
  - a. prasarana umum;
  - b. fasilitas umum; dan
  - c. fasilitas pariwisata lainnya.
- (2) Fasilitas pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa akomodasi, layanan makan-minum, tempat kegiatan, hiburan dan sarana penunjang lainnya.

Paragraf 6

Masyarakat/Penduduk

Pasal 15

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata berada di wilayah geografis dimana didalamnya terdapat masyarakat/penduduk yang bermukim dan melakukan kegiatan yang berperan sebagai tuan rumah.

- (2) Dalam pengembangan destinasi pariwisata perkotaan maupun perdesaan melibatkan masyarakat/penduduk sebagai pelaku yang siap menerima tamu tanpa meninggalkan jati diri dan identitas budayanya untuk memperoleh manfaat dari kehadiran wisatawan dengan memberikan penyambutan dan pelayanan prima.

## Bagian Kedua

### Standar Pelayanan Pariwisata

#### Pasal 16

- (1) Destinasi pariwisata dapat menyelenggarakan pelayanan pariwisata.
- (2) Destinasi pariwisata dalam menyelenggarakan pelayanan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memenuhi standar kompetensi dan/atau standar teknis yang ditentukan;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memiliki atau mengandung muatan atau identitas lokal;
  - d. memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan;
  - e. terdapat kejelasan informasi tentang produk dan kemasannya; dan
  - f. harga yang pantas, kualitas terjamin, variatif dan sistim distribusi yang ramah konsumen.

#### Pasal 17

Penyediaan pelayanan pariwisata dapat berasal dari hasil :

- a. investasi; atau
- b. usaha/industri pariwisata.

#### Pasal 18

Penyediaan pelayanan pariwisata dapat berupa penyediaan layanan barang/jasa di bidang akomodasi, makanan dan minuman, atraksi wisata, pemandu wisata, cinderamata, seni budaya, kuliner, ketrampilan, kerajinan, dan bidang lainnya yang sejenis.



## Bagian Ketiga

### Standar Pengelolaan Pariwisata

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Destinasi pariwisata harus dikelola dengan cerdas (*smart*) agar dapat memperoleh manfaat yang optimal secara sosial, budaya, lingkungan dan ekonomi.
- (2) Pengelolaan destinasi pariwisata harus mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi.

#### Pasal 20

Destinasi pariwisata harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan berkomitmen tinggi untuk merencanakan, melaksanakan pembangunan, mengelola aset, melaksanakan aturan dan mempromosikan untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi penduduk/tuan rumah maupun dalam meningkatkan daya saing;

#### Pasal 21

Pengelolaan destinasi pariwisata diperdesaan dilakukan melalui :

- a. pembentukan desa wisata; dan
- b. pemasaran.

#### Paragraf 2

#### Pembentukan Lembaga Desa Wisata

#### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan destinasi pariwisata di pedesaan, dapat dibentuk lembaga desa wisata.
- (2) Lembaga desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok-kelompok pendukung, antara lain :
  - a. kelompok sadar wisata;
  - b. kelompok tani;
  - c. kelompok *home stay*;
  - d. kelompok perajin;
  - e. kelompok pendidikan kesejahteraan keluarga;
  - f. kelompok karang taruna;
  - g. kelompok seni budaya;
  - h. kelompok kuliner dan cinderamata; dan
  - i. kelompok lain yang dapat mendukung pengembangan desa wisata.
- (3) Susunan pengurus lembaga desa wisata terdiri dari :
  - a. ketua;

- b. sekretaris;
  - c. bendahara
  - d. seksi sumber daya manusia, hubungan masyarakat dan pemasaran;
  - e. seksi kuliner dan cinderamata;
  - f. seksi home stay;
  - g. seksi daya tarik wisata;
  - h. seksi kesehatan, keamanan dan lingkungan;
  - i. seksi pengembangan usaha;
  - j. seksi pemandu wisata; dan
  - k. seksi lain yang diperlukan.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas :
- a. bekerja penuh memimpin pengembangan desa wisata;
  - b. memfasilitasi pembuatan paket wisata;
  - c. mengkoordinir kegiatan dan bertanggungjawab keuangan;
  - d. memastikan kegiatan wisatawan berjalan baik;
  - e. memberikan informasi, promosi dan penjualan desa wisata;
  - f. menandatangani surat keluar;
  - g. berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada SKPD yg membidangi pariwisata dan SKPD terkait lainnya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertugas :
- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan / administrasi;
  - b. mempersiapkan bahan rapat/pertemuan;
  - c. mencatat seluruh hasil pertemuan;
  - d. mendata setiap potensi desa;
  - e. menerima kedatangan tamu dan memberikan informasi;
  - f. mendata setiap tamu yang berkunjung; dan
  - g. bertanggungjawab kepada ketua.
- (6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertugas :
- a. bertanggungjawab atas pelaporan pendapatan dan pengeluaran uang;
  - b. membuat program pengelolaan keuangan; dan
  - c. bertanggungjawab soal keuangan kepada ketua.
- (7) Seksi sumber daya manusia, hubungan masyarakat dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas :
- a. bersama pengurus dan anggota mengembangkan bentuk-bentuk informasi dan publikasi kegiatan desa wisata sebagai upaya promosi dan pemasaran;



- b. mengembangkan kapasitas melalui pelatihan pariwisata bagi anggota dan masyarakat; dan
  - c. bertanggungjawab kepada ketua.
- (8) Seksi kuliner dan cinderamata/*souvenir* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas :
- a. mengkoordinasi kebutuhan tamu terhadap kebutuhan konsumsi dan souvenir /cinderamata;
  - b. mengembangkan inovasi dalam hal konsumsi dan cinderamata;
  - c. memastikan penggunaan bahan pangan lokal untuk kuliner; dan
  - d. bertanggungjawab atas tugasnya kepada ketua.
- (9) Seksi *home stay* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d bertugas :
- a. melakukan pendataan dan pendampingan kepada pemilik homestay untuk pelayanan prima;
  - b. mengkoordinasi kebutuhan homestay; dan
  - c. bertanggungjawab kepada ketua;
- (10) Seksi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e bertugas :
- a. menyiapkan berbagai kegiatan, atraksi dan daya tarik wisata yang akan disajikan kepada wisatawan;
  - b. mengembangkan kreatifitas dan inovasi atraksi dan daya tarik wisata; dan
  - c. bertanggungjawab kepada ketua.
- (11) Seksi kesehatan, keamanan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas :
- a. mengkoordinasi kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan, kesehatan, keindahan dan keamanan lingkungan;
  - b. bersinergi dengan PKK dan Karang Taruna; dan
  - c. bertanggungjawab kepada ketua.
- (12) Seksi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g bertugas :
- a. menjalin hubungan kemitraan, baik dengan kelompok masyarakat maupun dari luar desa berkaitan dengan pengembangan usaha kelompok masyarakat;
  - b. membentuk koperasi untuk kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya; dan
  - c. bertanggungjawab kepada ketua.

- (13) Seksi pemandu wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h bertugas :
- mendampingi tamu dan melayani setiap kebutuhan tamu;
  - menguasai informasi tentang desa; dan
  - bertanggungjawab kepada ketua.
- (14) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i bertugas mendukung Pengembangan desa wisata dan berperan aktif sesuai kebutuhan paket wisata.
- (15) Bagan organisasi Lembaga Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 23

- (1) Lembaga Desa Wisata melaksanakan pembentukan dan pengelolaan destinasi pariwisata berupa desa wisata.
- (2) Dalam melaksanakan pembentukan desa wisata, Lembaga Desa Wisata harus memperhatikan :
- konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan;
  - model pengembangan desa wisata;
  - kriteria dasar yang harus dipenuhi; dan
  - komponen desa wisata.
- (3) Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
- pengelolaan harus berorientasi jangka panjang;
  - upaya yang dilakukan harus diarahkan agar memenuhi aspek ekonomi, sosial dan estetika; dan
  - menjaga kelestarian, ekologi, keanekaragaman hayati, budaya, dan sistem kehidupan.
- (4) Model pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain berupa :
- desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata utamanya, yaitu keunikan lokasi di daerah pegunungan, lembah, sungai, waduk, sendang dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya;
  - desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya sebagai daya tarik wisata utamanya, yaitu keunikan berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat pedesaan, baik terkait dengan aktifitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.



- c. desa wisata berbasis keunikan aktifitas ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata utamanya, yaitu aktivitas yang berkembang dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan maupun ekonomi kreatif lainnya; atau
  - d. desa wisata berbasis kombinasi, yaitu perpaduan antara keunikan sumber daya alam, sumber daya budaya, dan aktivitas ekonomi kreatif sebagai daya tarik wisata utama.
- (5) Kriteria dasar yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
- a. memiliki produk atau daya tarik wisata yang unik, meliputi : pegunungan, pesawahan, bangunan tradisional, adat istiadat, kesenian, mata pencaharian khas desa, cagar budaya dan sebagainya;
  - b. masyarakatnya bersikap terbuka, ramah dan bersedia berinteraksi terhadap wisatawan;
  - c. terdapat sumber daya manusia yang mau mendukung, terlibat, turut menggerakkan dan bersedia belajar untuk meningkatkan kapasitasnya yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau organisasi pengelola desa wisata;
  - d. ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana dasar penunjang, seperti: homestay, kamar mandi/*water cleaner(wc)*, tempat transit rombongan, tempat ibadah, area parkir, area berkesenian, pusat informasi wisata, warung makan, akses jalan dan lain-lain; dan
  - e. memiliki kemampuan membangun pasar melalui pengemasan, penjualan, pemasaran produk wisata serta pengembangan jaringan di dunia usaha.
- (6) Komponen desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain :
- a. daerah tujuan wisata;
  - b. masyarakat lokal;
  - c. batasan geografis wilayah;
  - d. akses antar obyek wisata;
  - e. fasilitas umum dan fasilitas penunjang lainnya.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan desa wisata, Lembaga Desa Wisata wajib menyelenggarakan penguatan kapasitas masyarakat di desa wisata.

- (2) Penguatan kapasitas masyarakat di desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. sosialisasi program desa wisata yang sasarannya adalah masyarakat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lainnya;
  - b. penyadaran warga akan pentingnya sadar wisata dan sapta pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan kenangan);
  - c. pembiasaan sadar wisata dan sapta pesona dimulai dari pengelola lembaga desa wisata.

### Paragraf 3

### Pemasaran

### Pasal 25

- (1) Pemasaran dilakukan melalui peningkatan pencitraan destinasi pariwisata dan usaha promosi lainnya.
- (2) Usaha promosi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pencitraan destinasi yang menarik, idea atau keyakinan tentang destinasi yang dituju, melalui komunikasi, visualisasi, citra kelestarian lingkungan, keramah tamahan penduduk.
- (3) Usaha promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media yang sesuai.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu pemasaran pariwisata dengan mempromosikan produk yang sudah ditetapkan dan memenuhi standar, untuk tiap elemen produk dan kemasan secara menyeluruh.

## BAB VI

### PROSEDUR PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

#### Bagian Kesatu

#### Tahap Pemilihan

### Pasal 26

- (1) Pemilihan destinasi pariwisata yang akan menjadi sasaran pengembangan destinasi pariwisata mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
- (2) Destinasi pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Kedua  
Tahap Perencanaan

Pasal 27

Tahap perencanaan pengembangan destinasi pariwisata, dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. persiapan, yaitu penyiapan skema kerjasama bila menyangkut lebih dari satu kota/desa atau daya tariknya milik instansi lain, menyampaikan minat menyusun rencana kepada pemerintah terkait, bila inisiatif datang dari luar pemerintah daerah untuk memperoleh dukungan dalam proses penyusunan rencana, maupun dalam pelaksanaannya, dan mengumpulkan informasi yang selengkapnyanya, baik yang berasal dari pikiran para pihak yang akan dilibatkan, komunitas yang ada, perguruan tinggi, asosiasi usaha atau dan lainnya;
- b. pemahaman situasi, yaitu : menemukenali potensi maupun permasalahan khas yang ada dalam wilayah destinasi yang didasarkan pada analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan atau menggunakan metode analisis lainnya;
- c. penetapan tujuan dan sasaran pengembangan destinasi pariwisata; dan
- d. perencanaan produk pariwisata.

Bagian Ketiga  
Tahap Pengorganisasian

Pasal 28

Tahap pengorganisasian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi rencana pengembangan produk kepada pihak terkait, dinas, asosiasi, masyarakat/komunitas terkait
- b. penggalangan komitmen lintas sektor atau lintas pelaku; dan
- c. penyesuaian tim kerja lintas sektor dan tim kerja di masyarakat untuk implementasi rencana.

Bagian Keempat  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Tahap Pelaksanaan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. perencanaan produk wisata;
  - b. pengemasan produk wisata;
  - c. uji coba produk wisata; dan
  - d. peluncuran produk wisata.

(2) Perencanaan produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a meliputi kegiatan :

- a. pemeriksaan kesiapan unsur-unsur yang ada dalam rencana dan kesiapan para pihak terkait, termasuk kesiapan prasarana dan fasilitas umum serta fasilitas pariwisata yang dibutuhkan;
- b. memfasilitasi pihak – pihak yang belum siap untuk kesiapan yang akan menentukan keberhasilan program;
- c. memeriksa jalur yang akan ditempuh atau kawasan tertentu untuk memastikan bahwa rencana produk dapat dioperasikan;
- d. memastikan perijinan yang diperlukan sudah ada dan mempersiapkan keamanan serta keselamatan wisatawan dan pihak lain yang terlibat dalam acara mengundang masa;
- e. mebereskan hal-hal yang belum sesuai standar, seperti : mengadakan, memperbaiki, dan meningkatkan fasilitas yang diperlukan;
- f. pembuatan bahan-bahan promosi dan pemasaran untuk dicetak atau ditayangkan dalam media elektronik;
- g. pembuatan pesan-pesan pelestarian dan gerakan ramah lingkungan selama acara/dalam produk.

(3) Pengemasan produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi kegiatan :

- a. rangkaian elemen – elemen produk;
- b. rangkaian kegiatan dengan tema tertentu, misalnya sejarah, kuliner atau rangkaian yang berdasarkan kepada daya tarik yang berada dalam satu jalur atau satu kawasan tertentu yang saling berdekatan dan terdiri dari berbagai jenis daya tarik dan kegiatan kawasan tersebut dalam wilayah suatu kota/desa;
- c. rangkaian produk./ pengalaman yang memberikan pengalaman berwisata khusus;
- d. membuat / menyusun rangkaian kegiatan demi kegiatan dari waktu ke waktu, apa yang mau ditawarkan untuk dinikmati wisatawan, bagaimana cara penyampaiannya, dimana wisatawan yang diajak makan, dimana akomodasi yang sesuai dan memenuhi standar;
- e. mendorong kunjungan ke museum, atau memanfaatkan peninggalan sejarah; dan
- f. berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan fasilitasi; dan
- g. pengemasan produk lain yang diperlukan.



- (4) Uji coba produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. menguji perencanaan waktu dan partisipasi dari para pihak termasuk kinerja dari para pihak terkait, kesungguhan dan kemampuannya;
  - b. evaluasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mendapatkan produk yang standar yang diharapkan dan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh berbagai pihak terkait dan prosedur penyelenggaraannya (*standar operating procedure*); dan
  - c. uji coba dilakukan dengan melibatkan wisatawan tamu dari berbagai kalangan yang akan memberikan masukan.
- (5) Peluncuran produk pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan peresmian kemasan produk pariwisata yang sudah lulus uji coba atau sudah disempurnakan setelah proses uji coba, oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terlibat dengan mengundang media dan biro perjalanan wisata yang potensial untuk menjual destinasi pariwisata.

#### Bagian Kelima

#### Tahap Penyelenggaraan/Operasionalisasi

##### Pasal 30

Tahap Penyelenggaraan/Operasionalisasi dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. pemasaran produk pariwisata; dan
- b. penyelenggaraan produk pariwisata.

##### Pasal 31

Pemasaran produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dengan cara :

- a. mengundang operator perjalanan wisata dengan jejaring masing – masing untuk meyakinkan dan memasarkan produk pariwisata kepada wisatawan ;
- b. promosi melalui pemerintah atau pemerintah daerah untuk produk produk yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- c. pembuatan bahan promosi melalui berbagai media.

##### Pasal 32

Penyelenggaraan produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dapat dilakukan oleh :

- a. komunitas, pemandu dan/atau *interpreter*, pengusaha atau operator perjalanan dan individu untuk dirinya sendiri; dan
- b. masyarakat yang terlibat dalam menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menikmati wisata perdesaan seperti penerimaan pemesanan produk, penyiapan pelaksanaan produk, pelaksanaan tur dan perawatan peralatan setelah tur.

#### Bagian Keenam

#### Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi

##### Paragraf 1

##### Pemantauan dan Pengendalian

##### Pasal 33

- (1) Pemantauan dan pengendalian dilaksanakan terhadap tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi yang ditemukan, dilakukan pilihan tindakan pengendalian yang telah ditetapkan.

##### Paragraf 2

##### Evaluasi

##### Pasal 34

Evaluasi dilakukan dengan cara :

- a. pengkajian terhadap hasil pemantauan dan pengendalian;
- b. penilaian keberhasilan pencapaian sasaran/membandingkan target dengan sasaran dengan hasil yang dicapai; dan
- c. menyusun rencana tindakan perbaikan dan atau penyesuaian sasaran.

### BAB VII

#### KRITERIA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Kriteria Pemilihan

##### Pasal 35

Pemilihan lokasi pengembangan destinasi pariwisata dilakukan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. kota/desa yang berciri khusus : kota/desa bersejarah, religi, pasar tradisional, sentra produksi kreatif, pusat kesenian dan sebagainya;
- b. kota/desa dengan posisi geografik atau lokasi khusus : kota/desa yang terletak di tepi sungai, di pegunungan dengan hawa yang sejuk dan sebagainya; dan
- c. kota/desa yang berkembang karena pariwisata.



Bagian Kedua  
Kriteria Pengembangan

Pasal 36

- (1) Kriteria Pengembangan destinasi pariwisata merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai suatu upaya dapat disebut sebagai pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Kriteria Pengembangan destinasi pariwisata terdiri dari:
  - a. destinasi, terdiri dari :
    1. identitas destinasi berkarakter budaya dan lingkungan alam; dan
    2. penetapan lingkup wilayah pengembangan dengan memperhatikan keselarasan dengan berbagai rencana perwilayahan.
  - b. elemen produk, terdiri dari :
    1. adanya daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata alam dan buatan, serta adanya kajian, kejelasan status, perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan serta arah pengembangan destinasi;
    2. ada kegiatan yang dilakukan, bervariasi, berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    3. aksesibilitas dan kemudahan mobilitas wisatawan;
    4. amenities baik prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata tersedia, lokasi sesuai ketentuan dengan tetap menjaga suasana kota/desa; dan
    5. mendapat dukungan masyarakat dan ada pemberdayaan masyarakat.
  - c. pelayanan di destinasi, terdiri dari :
    1. tersedia informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
    2. tersedia fasilitas kemudahan investasi di bidang pariwisata di destinasi pariwisata; dan
    3. di bidang usaha pariwisata, ada berbagai pelayanan bagi wisatawan dan memenuhi standar pelayanan usaha pariwisata serta memiliki nilai tambah usaha kepariwisataan.
  - d. pengelolaan di destinasi pariwisata :
    1. ada pengelola kepariwisataan dan regulasi, kemitraan antar pihak terkait;
    2. basis data yang dapat dipercaya;

3. di bidang pemasaran, memiliki produk/pengalaman pariwisata yang khas yang dapat menjadi nilai tambah dan ditawarkan kepada kelompok/segmen wisatawan; dan
4. memiliki strategi pengembangan pasar dan memiliki jejaring kerjasama pemasaran secara horizontal maupun vertikal.

### Bagian Ketiga

#### Kriteria Keberhasilan

##### Pasal 37

- (1) Kriteria Keberhasilan merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan upaya pengembangan destinasi pariwisata perkotaan.
- (2) Keberhasilan pelaksanaan rencana, diukur dengan :
  - a. sejauh mana presentase bagian rencana yang terealisasi;
  - b. kesesuaian pelaksanaan rencana dengan penyimpangan yang terjadi; dan
  - c. waktu pelaksanaan sesuai dengan rencana.
- (3) Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, diukur dengan :
  - a. kuantitas pencapaian yang meliputi besar, luas, waktu pencapaian, dan sebagainya;
  - b. kualitas pencapaian; dan
  - c. waktu pencapaian
- (4) Dampak positif dari hasil pelaksanaan rencana, diukur dengan :
  - a. dampak ekonomi bagi daerah dan desa, pengusaha, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah, masyarakat/penduduk seperti penerimaan pajak dan retribusi, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah/pendapatan desa dan kerjasama ekonomi lintas desa;
  - b. efek berganda akibat kaitan ekonomi ke depan dan ke belakang (mata rantai produksi);
  - c. akses masyarakat terhadap sumber daya pengembangan pariwisata meliputi keberpihakan kepada usaha masyarakat/usaha mikro kecil dan menengah, kesempatan berusaha bagi masyarakat dan penciptaan peluang kerja penduduk.
- (5) Dampak sosial budaya bagi masyarakat, diukur dengan :
  - a. dukungan terhadap kreativitas dan inovasi lokal;
  - b. rasa percaya diri dan kebanggaan masyarakat terhadap lingkungan;
  - c. kepedulian/pelestarian aset(bangunan, cagar budaya, kearifan lokal);



- d. perlindungan dan pelestarian terhadap daya tarik wisata budaya;
  - e. munculnya komunitas budaya yang kreatif;
  - f. meningkatnya vitalitas semangat untuk menjadi tuan rumah yang cerdas;
  - g. jumlah kaum muda yang tinggal di desa; dan
  - h. vitalitas kehidupan desa, dan sebagainya.
- (6) Dampak positif terhadap lingkungan alami dan binaan, diukur dengan :
- a. pengelolaan lingkungan terkait resiko bencana
  - b. perlindungan kawasan yang sensitif
  - c. perlindungan flora/fauna endemik
  - d. akses masyarakat desa terhadap praktek hemat energi,air, dan sumberdaya lainnya oleh para pihak
  - e. kuantitas dan kualitas prasarana umum
  - f. kuantitas dan kualitas fasilitas umum
  - g. perbaikan kualitas lingkungan hidup,dan lain-lain

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 7 Oktober 2016




Diundangkan di Purwodadi

Pada tanggal 7 oktober 2016



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 32 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN  
DESTINASI PARIWISATA DI  
KABUPATEN GROBOGAN

STRUKTUR LEMBAGA DESA WISATA



BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI